

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam melakukan suatu pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya.¹ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait. Lalu penelitian ini dilakukan untuk memastikan dan melihat bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat dan mencari sebuah data yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.² Penelitian ini akan dilakukan di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi dengan meneliti keberlakuan hukum yang terkait dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹ Soerjonno Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Rajawali, hlm. 1

² Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 46

B. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini berupa data langsung yang diperoleh dari tangan pertama yang belum diolah dan belum diuraikan oleh orang lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam suatu penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari suatu hasil penelaahan suatu keputusan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau suatu keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum yang terkait erat dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- 7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan.
- 8) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011
- 9) Perjanjian kerja antara suatu perusahaan dengan pekerja waktu tertentu.
- 10) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar, dan berita internet. Bahan hukum sekunder yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai pekerja tidak tetap.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyiapkan pertanyaan, melakukan tanya jawab dengan responden dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data primer dan mendapatkan informasi tentang objek yang akan diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar akurat.

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Baik bahan hukum sekunder, bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Melihat, membaca, mendengarkan dan media internet sebagai salah satu bahan yang digunakan

dalam penelitian yang terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja tidak tetap.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di daerah Kabupaten Bekasi.

E. Responden dan Narasumber

Responden:

1. 3 Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi

Narasumber:

1. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Bekasi atau Pihak yang Mewakilinya (ibu Ernawati,.S.E)
2. Kepala Bagian Hubungan Industrial PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi atau Pihak yang Mewakilinya (bapak Yanuar,.S.H)
3. Kepala Perserikatan Buruh Bagian Otomotif Kabupaten Bekasi atau Pihak yang Mewakilinya (bapak Masja.,S.H)

F. Metode Penentuan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti.³

³ Djarwanto, 1994, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 420

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diambil secara tertentu yang dapat mewakili dari populasi. Terdapat 2 macam sample yaitu random sampling dan non random sampling. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara random sampling terhadap 3 orang pekerja tidak tetap dari berbagai macam jenis latar belakang pekerjaan yang berbeda di PT Suzuki Indomobil Motor.

G. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan oleh penulis dengan menganalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, data yang telah diperoleh dari suatu tinjauan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisis ini akan digunakan oleh penulis untuk dapat membandingkan antara data-data yang sebenarnya dengan undang-undang yang telah ada.

Metode deskriptif ini bermaksud untuk membuat deskripsi atau suatu gambaran secara faktual dan sistematis mengenai fakta-fakta yang akan diteliti di PT Suzuki Indomobil Motor tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja waktu tertentu yang dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data yang diperoleh saat melakukan penelitian.